

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

##### 1. Pengertian Umum Tentang Kepolisian

Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda *politie* yang mengambil dari bahasa Latin *politia* berasal dari kata Yunani *politeia* yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut "orang yang menjadi warga negara dari kota Athena", kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota". Oleh karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah *polis*, maka *politea* atau *polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara untuk melakukan tugas penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, yang fungsinya untuk melindungi warga negara dari kota itu sendiri, bahkan termasuk kegiatan keagamaan.<sup>6</sup>

Di Indonesia istilah polisi dikenal lewat bahasa Belanda yaitu *politie*. Polisi dalam arti sebenarnya di Republik Indonesia adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian merupakan salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti ada di seluruh negara berdaulat. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis,

---

<sup>6</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> diakses tanggal 15 Januari 2018

seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.<sup>7</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia istilah polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat.<sup>8</sup> Adapun pengertian polisi yang disampaikan oleh pakar hukum antara lain:

Soerjono Soekanto, mengartikan bahwa polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban nasional).<sup>9</sup>

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam Pasal 14 ayat (1) butir (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan

---

<sup>7</sup> *Ibid.* <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> diakses tanggal 15 Januari 2018

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/polisi> diakses tanggal 15 Januari 2018

<sup>9</sup> Sitompul. 2000. Beberapa Tugas Dan Peranan Polri. CV Wanthi Jaya, Jakarta, hlm 31

bahwa fungsi kepolisian di antaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangannya. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan atau kah tidak.

Selain sebagai penyidik, aparat kepolisian juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, penyidikan ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tersebut membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelakunya, untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan yaitu minimal berpangkat inspektur muda dua polisi.

## **2. Fungsi Kepolisian Dan Tugas Kepolisian**

Fungsi kepolisian menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (4) yang rumusannya : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”<sup>10</sup> Adapun fungsi kepolisian lain menurut UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 163

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian yang lain menurut Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 dirumuskan dalam Pasal 1 yang substansinya Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri.<sup>11</sup>

Tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa kepolisian bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 166

- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang diatas penulis berpendapat bahwa fungsi dan tugas Kepolisian merupakan suatu kewajiban yang harus di jalani pihak Kepolisian tanpa terkecuali , guna menertibkan, melayani dan mensejahterakan dalam kehidupan bermasyarakat yang cenderung menimbulkan berbagai masalah. Fungsi dan tugas kepolisian tidak lepas dari berbagai macam bidang yang membutuhkan faktor pengamanan.

Fungsi dan tugas kepolisian dalam menangani masalah sejauh ini efektif akan tetapi dalam membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar memiliki kesadaran hukum yang baik, pihak kepolisian masih kesulitan karena jenis kejahatan yang terjadi di Indonesia makin banyak macamnya, hal ini muncul akibat kurang adanya kesadaran hukum dalam bermasyarakat.

### 3. Wewenang Kepolisian

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 13 yang secara lengkap sebagaimana di uraikan dibawah ini. Wewenang yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan dengan tugas polisi sebagai aparat penegak hukum, penjaga ketertiban masyarakat, dan juga sebagai pelayan masyarakat. Sedang yang diatur dalam KUHAP yaitu wewenang kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya sebagai penyidik dan penyidik.

- 1) Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
  - a) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
  - b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
  - c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
  - d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
  - e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
  - f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
  - g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
  - h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
  - i) Mencari keterangan dan barang bukti.
  - j) Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
  - k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
  - l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang :

- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.

- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
  - j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
  - k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
  - l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Wewenang kepolisian menurut KUHAP.

Kepolisian memiliki beberapa wewenang yang dimuat dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menyatakan bahwa : “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”Kemudian didalam Pasal 1 angka 4 KUHAP menyatakan bahwa : “Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”Menurut KUHAP Pasal 4 dan 6 menjelaskan bahwa penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang masing-masing. Wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP : Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Mencari keterangan dan barang bukti.
- c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang diatas penulis berpendapat bahwa wewenang kepolisian merupakan suatu hak dan kewajiban pihak Kepolisian dalam menjalankan tugasnya yang memiliki fungsi untuk melayani, mensejahterakan dan melindungi dalam kehidupan bermasyarakat. Wewenang pihak Kepolisian dapat mempermudah pihak kepolisian dalam menangani berbagai macam masalah yang terjadi di Indonesia.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Umum Tentang Anak**

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan dari ibu dan ayah (keturunan yang kedua), manusia yang berusia sedikit, manusia yang masih kecil, orang yang dilahirkan dari suatu negeri atau daerah, orang yang termasuk dalam suatu golongan keluarga atau pekerjaan, dan sebagainya.

Hukum adat tidak menentukan batas usia dalam mengartikan anak. Seseorang dikatakan anak apabila belum mampu bertanggung jawab secara pribadi, belum mandiri, masih bergantung pada orang tuanya atau belum menikah. Berdasarkan Hukum Islam, seseorang tidak lagi dikatakan sebagai anak apabila telah baliqh bagi laki-laki dan telah menstruasi bagi perempuan, atau berusia kurang lebih 15 tahun. Pada masa-masa ini seorang anak telah dianggap memasuki fase lanjut atau dewasa. Ada beberapa pengertian tentang anak yaitu :

- a. Anak yang dimaksud menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- c. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

- a. Mendapatkan pengurangan masa pidana
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas
- f. Memperoleh cuti bersyarat
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Penulis berpendapat bahwa orang yang dapat dikatakan sebagai anak adalah dengan cara dilihat dari segi batasan usia yang masuk dalam kategori belum dewasa yaitu maksimal 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, belum cakap hukum serta belum pernah menikah. Hal-hal tersebut yang menjadi kategori seorang anak.

## **2. Anak Sebagai Pelajar**

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

dalam kandungan. Selain itu anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>12</sup>

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, di dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa. Apa yang disebut generasi muda oleh Dr. Zakiah Daradjat, di batasi sampai seorang anak berumur 25 tahun, generasi muda terdiri dari masa kanak-kanak 0-12 tahun, masa remaja umur 13 sampai 20 tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun. Masa kanak-kanak dibagi menjadi tiga tahap yaitu masa bayi 0 menjelang 2 tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2 sampai 5 tahun, dan masa kanak-kanak terakhir antara umur 5 sampai 12 tahun.<sup>13</sup>

Sebagaimana dijelaskan bahwa anak juga termasuk dalam generasi muda yaitu diantara usia 13 – 20 tahun yang mana dalam usia tersebut masuk dalam usia sekolah atau yang disebut sebagai pelajar. Pelajar merupakan anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan); anak didik; murid; siswa. Pelajar dengan kata lain juga termasuk peserta didik yaitu anggota masyarakat yang berusaha

---

<sup>12</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 8

<sup>13</sup> Wagiati Soetodjo, *Op. Cit.*, hlm. 1

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

A.E Sinolungan Mengemukakan bahwa pengertian pelajar secara luas adalah setiap orang yang terlibat dengan proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan sepanjang hidupnya. Sedangkan dalam arti sempit, pengertian pelajar adalah setiap siswa yang belajar di sekolah.<sup>14</sup>

Menurut Bripka Ustamil A. selaku penyidik di Kepolisian Resort Yogyakarta memberikan pengertian tentang anak sebagai pelajar, yaitu seorang anak yang menjalani proses belajar mengajar di sekolah dan juga memiliki umur 18 tahun kebawah, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai seorang pelajar.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas penulis dapat menggaris bawahi yang dimaksud dengan anak sebagai pelajar ialah individu yang melakukan kegiatan belajar di sekolah untuk mendapat ilmu pengetahuan dan masih berumur kurang dari 18 tahun, pelajar sendiri merupakan aset negara yang sangat penting, karena pelajar merupakan generasi penerus yang nantinya dapat memajukan agama, bangsa dan negara. Pelajar yang diharapkan nantinya dapat membuat pergaulan sosial semakin membaik. Rata-rata seorang pelajar yang sudah berumur diatas 13 tahun lebih rentan dalam pergaulan di sekitar mengingat di umur tersebut kebanyakan pelajar lebih banyak untuk mencari jati dirinya, apabila pergaulannya baik maka anak tersebut mengarah ke arah yang baik

---

<sup>14</sup> <http://pelajarindo.com/pengertian-pelajar/> diakses tanggal 19 Februari 2018

begitu pun sebaliknya. Pada jaman sekarang seorang pelajar atau seseorang yang mempunyai wawasan yang baik dapat melakukan hal yang positif maupun negatif.

### 3. Hak-hak Anak

Di dalam pasal 1 angka 12 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 13 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Di dalam pasal 3 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.

- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh kehidupan pribadi.
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. Memperoleh pendidikan.
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak harus mendapat perhatian yang khusus terutama pada dunia pendidikan karena dapat memajukan dan membangun bangsa ini ke depannya. Oleh sebab itu seorang anak yang berstatus sebagai pelajar yang sebagaimana mestinya memiliki kemampuan dan kecerdasan harus dapat mengembangkan dirinya tetapi lingkungan dapat merubah perilaku anak. Bertolak dari hak anak sebagaimana diatur di atas, maka dapat di pahami bahwa anak harus benar-benar mendapat perlindungan yang khusus mengingat anak adalah masa depan bangsa.

## **C. Tinjauan Tentang Perkara Kenakalan Pelajar**

### **1. Pengertian Kenakalan Pelajar**

Kenakalan pelajar diambil dari istilah kenakalan remaja dimana mengarah kepada subyeknya yaitu pelajar, tingkatan umur pelajar lebih mengarah pada fase umur remaja. Pada fase remaja ini biasanya pelajar

lebih lebih cenderung terpengaruh oleh faktor lingkungan sosial. Maka kenakalan pelajar merupakan kenakalan remaja hanya saja lebih spesifik dan mengarah pada pelakunya yaitu pelajar.

Istilah kenakalan pelajar diambil dari istilah asing juvenile delinquency tetapi kenakalan remaja ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juvenile artinya young, anak-anak, anak muda sedangkan delinquency artinya doing wrong, terabaikan/ mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggaran aturan dan pengacau. Istilah kenakalan remaja itu pertama kali ditampilkan pada badan peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang Peradilan Anak di negara tersebut.<sup>15</sup>

Istilah kenakalan remaja oleh Paul Moedikno didefinisikan sebagai semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan delinquency. Menurut Fuad Hasan yang dimaksud dengan kenakalan remaja ialah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka diskualifikasikan sebagai kejahatan. L. Kusumanto Setyonegoro mengemukakan pendapatnya tentang kenakalan remaja sebagai berikut: tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umur yang di anggap sebagai akseptabel dan baik oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat

---

<sup>15</sup> Wagianti Soetodjo, *Op. Cit.*, hlm.10

yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal.<sup>16</sup>

Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa dan kenakalan yang merupakan tindak pidana. Kenakalan biasa seperti halnya bermain gitar dan bernyanyi ramai-ramai dipinggir jalan sampai tengah malam, mencoret-coret tembok orang, ngebut dengan kendaraan di jalanan umum. Sedangkan kenakalan remaja yang merupakan tindak pidana, perbuatannya dengan hukuman pidana, antara lain mencuri ayam tetangga, dapat dipidana berdasarkan pasal 362 KUHP. Memperkosa teman sekolah diancam dengan pasal 285 KUHP, berkelahi dengan siswa sekolah lain, dapat dihukum dengan pasal 351 KUHP.<sup>17</sup>

Pengertian diatas mengenai kenakalan remaja maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kenakalan pelajar adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum, norma sosial maupun norma agama yang dilakukan oleh anak-anak usia muda yang berstatus pelajar. Hukum yang berlaku di masyarakat dan tindakan itu bila dilakukan oleh orang dewasa dikategorikan tindak kriminal di mana perbuatannya itu dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

---

<sup>16</sup> Wagiati Soetodjo, *Op. Cit.*, hlm 11

<sup>17</sup> Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 4

## 2. Penyebab Kenakalan Pelajar

Terdapat dua faktor yang menyebabkan seorang remaja terpengaruh dan ikut bagian dalam berbuat kenakalan, yaitu internal (diri sendiri), dan eksternal (lingkungan).<sup>18</sup>

### a. Faktor Internal

#### 1. Krisis Identitas

Idealnya, seorang remaja akan selalu mencari jati diri di dalam lingkungannya saat ia beranjak remaja sebelum ia masuk ke usia dewasa. Oleh karena itu, dalam mencari jati diri ini, seringkali remaja jatuh ke dalam krisis identitas yang membuat mereka terdorong untuk melakukan tindakan criminal.

#### 2. Kontrol Diri yang Lemah

Remaja yang tidak dapat membedakan mana perbuatan baik dan buruk akan mudah sekali terpengaruh untuk berbuat nakal. Akan tetapi, bagi remaja yang sudah dapat membedakan perbuatan baik dan buruk juga bisa terjerumus ke dalam perbuatan buruk, jika tidak dibarengi dengan control diri yang baik dari dalam batin mereka.

### a. Faktor Eksternal

#### 1. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh seseorang sejak ia lahir. Keluargalah yang seharusnya

---

<sup>18</sup> <http://www.ilmudasar.com/2016/12/Pengertian-Penyebab-Pencegahan-dan-Contoh-Kenakalan-Remaja-adalah.html> diakses tanggal 28 februari 2018

membentuk control diri yang kuat sehingga seorang remaja tidak terjerumus ke dalam kenakalan. Keluarga yang tidak harmonis seperti perceraian kedua orang tua, tidak adanya komunikasi yang baik di dalam keluarga, serta keluarga yang selalu dirundung perselisihan, akan memicu perilaku negative pada remaja. Keluarga juga sangat berperan penting dalam melakukan edukasi dan memberikan pengetahuan agama kepada anaknya sedari lahir, sehingga pada saat mereka beranjak remaja, mereka memiliki kontrol diri yang kuat.

## 2. Lingkungan Sosial

Selain keluarga, seseorang juga akan melakukan proses sosiologis ke lingkungan sekitar. Jika lingkungan tempat ia tinggal merupakan lingkungan yang rawan kejahatan, maka potensi seorang anak untuk melakukan tindak kejahatan juga akan semakin besar.

## 3. Pergaulan

Pergaulan dengan teman sebaya juga wajib menjadi tanggung jawab keluarganya dalam memberikan pengetahuan kepada remaja untuk memilih teman yang baik. Teman sebaya seringkali menjadi faktor utama bagi seorang remaja untuk melakukan tindak kejahatan.

#### 4. Pendidikan

Pendidikan sangat berguna dalam membentuk kepribadian seseorang agar memiliki pengetahuan akan baik buruknya suatu perbuatan. Pendidikan baik harus sejak dini diajarkan oleh kedua orang tua, sebelum melanjutkan ke sekolah.

#### 5. Penggunaan Waktu Luang

Sebaiknya, remaja mempergunakan waktu luangnya dengan hal-hal yang bersifat positif, seperti membantu sesama, olahraga, menjalani hobi, dan lain sebagainya. Hal itu akan menjauhkan remaja untuk mengisi waktu luang untuk melakukan perbuatan anti normative.

#### 6. Masuknya Kebudayaan Luar

Kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan adat dan norma yang berlaku di Indonesia seharusnya harus dihindari atau bahkan tidak diikuti. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ini yang semakin dinamis, membuat seorang remaja makin meninggalkan budaya budayanya aslinya.

#### 7. Keadaan Ekonomi

Pada dasarnya kondisi ekonomi memiliki hubungan erat dengan timbulnya kejahatan. Adanya kekayaan dan kemiskinan mengakibatkan bahaya besar bagi jiwa manusia, sebab kedua hal tersebut mempengaruhi jiwa manusia dalam hidupnya termasuk anak-anak remaja. Anak dari keluarga miskin ada yang memiliki

perasaan rendah diri sehingga anak tersebut dapat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain. Seperti pencurian, penipuan dan penggelapan. Biasanya hasil yang diperoleh hanya untuk berfoya-foya. Timbulnya pengangguran yang semakin meningkat di dalam masyarakat terutama anak-anak remaja akan menimbulkan peningkatan kejahatan bahkan timbulnya niat di kalangan remaja untuk berbuat kejahatan. Keadaan ini tentunya dapat mempengaruhi motivasi pelajar dalam belajar sehingga kadang jadi tidak bersemangat untuk belajar.

Penulis berpendapat bahwa penyebab kenakalan pelajar seringkali terjadi akibat lalainya orang tua dalam mengasuh anaknya, dan seperti penjelasan diatas yang paling menjadi factor utama kenakalan pelajar adalah faktor lingkungan yang cenderung dapat merubah sifat seorang pelajar, dan kurang adanya kesadaran hukum pada lingkungan tersebut.

### **3. Bentuk-bentuk Kenakalan Pelajar**

Menurut Sudarsono yang termasuk kenakalan pelajar atau remaja meliputi:

- a. perbuatan awal pencurian meliputi perbuatan berkata bohong dan tidak jujur;
- b. perkelahian antar siswa termasuk juga tawuran antar pelajar;
- c. mengganggu teman;

- d. memusuhi orang tua dan saudara, meliputi perbuatan berkata kasar dan tidak hormat pada orang tua dan saudara
- e. menghisap ganja, meliputi perbuatan awal dari menghisap ganja yaitu merokok;
- f. menonton pornografi; dan
- g. corat-coret tembok sekolah<sup>19</sup>

Kenakalan pelajar memiliki macam-macam bentuk, penulis pun akan menjelaskan bentuk-bentuk kenakalan pelajar sesuai dengan hasil penelitian penulis di KEPOLISIAN RESORT KOTA YOGYAKARTA.

Menurut penyidik unit PPA Bripka Ustamil A. bentuk-bentuk kenakalan pelajar yang terjadi di kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Miras
- b. Pengeroyokan
- c. Penganiayaan
- d. Pencurian
- e. Curas ( Pencurian dengan Kekerasan )
- f. Melarikan anak di bawah umur
- g. Pemasaran
- h. Vandalisme
- i. Tawuran
- j. Sajak ( membawa senjata tajam )
- k. Curat ( pencurian dengan pemberatan )

---

<sup>19</sup> Sudarsono. 1995. Kenakalan Remaja : Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 13

- l. Curanmor ( pencurian motor )
- m. Penipuan dan penggelapan
- n. Pengrusakan
- o. Pelecehan seksual anak di bawah umur

Kasus kenakalan pelajar yang sering terjadi di kota Yogyakarta ialah Sajam, pengeroyokan, penganiayaan dan pencurian, hal ini terjadi akibat faktor yang cenderung mempengaruhi jenis-jenis kenakalan pelajar. Adapun alasan yang mengakibatkan kenakalan pelajar jenis ini terjadi contohnya pada kasus penganiayaan, muncul penganiayaan disebabkan oleh dendam seseorang anak terhadap anak sekolah lain, ataupun ajang adu gengsi masing-masing pelajar.

#### **D. Upaya Dan Kendala Pihak Kepolisian Dalam Menangani Perkara Kenakalan Pelajar**

##### **1. Upaya Kepolisian Dalam Menangani Perkara Kenakalan Pelajar**

Dalam menangani perkara kenakalan pelajar yang dilakukan oleh anak, upaya aparat kepolisian sangat perlu mengingat aparat kepolisian sebagai garda depan dalam penegakan hukum di Indonesia. Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briпка Ustamil A. selaku penyidik pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, dapat diketahui bahwa dalam menangani perkara kenakalan pelajar. Kepolisian Resort Kota Yogyakarta melakukan 2 (dua) upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

**a. Upaya Preventif**

Upaya preventif merupakan salah satu upaya pengendalian sosial. Upaya ini sendiri mempunyai pengertian pencegahan sebelum suatu tindak pidana terjadi. Menurut Briпка Ustamil A. pada prinsipnya pihak kepolisian telah melakukan upaya pencegahan berupa:

- 1) Mensosialisasikan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di sekolah-sekolah wilayah kota Yogyakarta agar tidak ada lagi munculnya perkara kenakalan pelajar. Dengan cara petugas kepolisian langsung terjun ke masyarakat dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa di jadikan tempat nongkrong oleh para pelajar tersebut.

- 2) Pihak kepolisian mengutus 2 (dua) petugas untuk masing-masing sekolah yang berada di wilayah kota Yogyakarta guna mengawasi dan mengontrol perilaku pelajar.
- 3) Melakukan patroli malam serta mengajak berkomunikasi agar anak tersebut membubarkan diri dan menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing.

**b. Upaya Represif**

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan setelah terjadinya suatu perkara kenakalan pelajar. Penanggulangannya perkara kenakalan pelajar menurut Bripta Ustamil A. yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melakukan proses penanganan terhadap anak sebagai pelajar dengan hukum mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan setelah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya kenakalan pelajar.

- 3) Memfasilitasi pelaku dan korban dengan cara mediasi terlebih dahulu.<sup>20</sup>

Upaya tersebut dimaksudkan agar para pelajar yang melakukan kenakalan pelajar agar dapat sadar akan bahayanya dan dampaknya bagi orang lain. Upaya inipun sangat bagus dalam menekan jumlah kasus kenakalan pelajar yang terjadi di kota Yogyakarta, dan pihak kepolisian sangat baik dalam menjalankan upaya-upaya ini guna menekan jumlah kasus kenakalan pelajar.

Penanganan terhadap anak sebagai pelajar yang melakukan perkara kenakalan pelajar dilakukan secara khusus. Pemeriksaan terhadap pelaku yang berstatus sebagai pelajar ini dilakukan dengan cara pendekatan khusus yang berguna bagi mental pelaku. Pendekatan tersebut berupa:

- 1) Melakukan perkenalan terlebih dahulu dengan pelaku.
- 2) Memberikan pengarahan yang dapat dimengerti oleh pelaku.
- 3) Melakukan pendekatan kultural.

Berikut disajikan data jumlah kasus kenakalan pelajar yang ditangani oleh unit PPA Kepolisian Resort Kota Yogyakarta pada tahun 2016 dan 2017.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bripka Ustamil A. Unit PPA Polres Kota Yogyakarta tanggal 15 januari 2018

NO	KASUS KENAKALAN PELAJAR TAHUN 2016	JUMLAH
1	MIRAS	4
2	PENGEROYOKAN	8
3	PENGANIAYAAN	16
4	PENCURIAN	9
5	CURAS	1
6	MELARIKAN ANAK DI BAWAH UMUR	2
7	PEMERASAN	2
8	VANDALISME	1
9	TAWURAN	2
10	SAJAM	10
11	CURAT	2
12	CURANMOR	2
13	PENIPUAN DAN PENGGELAPAN	2
14	PENGRUSAKAN	2
15	PENCURIAN DALAM KELUARGA	1
16	CURAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG	1
17	PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR	1
<b>JUMLAH</b>		<b>66</b>

NO	KASUS KENAKALAN PELAJAR TAHUN 2017	JUMLAH
1	PENGANIAYAAN	2
2	SAJAM	2
3	CURAS	1
4	PERCOBAAN PENCURIAN	1
5	PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK HINGGA MATI	1
6	CURAT	1
7	PENGEROYOKAN	3
8	CURANMOR	1
9	PERCOBAAN CURAS	1
10	PENCURIAN	1
11	PENGRUSAKAN	1
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>

Adapun perbedaan jumlah kasus kenakalan pelajar yang terjadi di kota Yogyakarta pada tahun 2016 dan 2017. Penulis berpendapat bahwa kasus kenakalan pelajar yang terjadi di kota Yogyakarta sangatlah menurun drastis ini dapat dilihat dari table jumlah kenakalan pelajar yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menangani Kenakalan Pelajar**

Berkaitan dengan kenakalan pelajar, Kepolisian Resort Kota Yogyakarta tidak jarang menghadapi kendala dalam menangani kasus kenakalan pelajar khususnya penganiayaan, pengeroyokan, tawuran yang mengakibatkan matinya orang, karena pelaku tidak hanya 1 (satu) kelompok saja melainkan acak, artinya pelaku tersebut tidak hanya 1 (satu) kelompok saja tapi tersebar dimana-mana yang terdiri dari beberapa kelompok. Hal ini diakibatkan karena satu anak atau pelajar yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang termasuk dalam perkara kenakalan pelajar, tidak hanya mengikuti satu kelompok saja tetapi ikut juga dalam kelompok lainnya, hal ini dilakukan secara spontan oleh anak atau pelajar karena sebelum masuk kelompok tersebut sebelumnya harus melakukan beberapa syarat yang telah di tentukan kelompok tersebut untuk masuk dan menjadi anggota kelompok serta mendedikasikan dirinya terhadap kelompok itu.

Pihak kepolisian juga seringkali menemukan kendala dalam menangani perkara kenakalan pelajar, sebagai akibatnya kurangnya

pemahaman atau kesadaran hukum dari masyarakat terutama anak atau pelajar yang sering kali takut kepada aparat kepolisian. Rasa takut inilah yang menjadi penghambat bagi institusi kepolisian. Bilamana anak atau pelajar yang terlibat kasus kenakalan pelajar seringkali menyembunyikan identitas dan domisili serta pindah tempat tinggal, ini menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkap kasus kenakalan pelajar.

Peran orang tua yang tidak mau peduli dengan anaknya yang terlibat kasus kenakalan pelajar juga menjadi kendala, hal ini memberikan kesan bahwa orang tua menghilangkan tanggung jawabnya sebagai orang tua kandung yang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan anaknya. Harusnya dibutuhkan kesadaran dan komunikasi yang baik antara orang tua dengan aparat kepolisian. Masyarakat pun harus mendukung pihak kepolisian dalam menangani kasus kenakalan pelajar yang terjadi di kota Yogyakarta.

### **3. Analisis**


Bertolak dari uraian diatas maka dapat di garis bawahi adanya kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam menangani kasus kenakalan pelajar, yaitu:

- a. Orang tua yang sering tidak peduli dengan kegiatan anaknya, hal ini disebabkan oleh pekerjaan orang tua sehingga kadang kurang memperhatikan anaknya.
- b. Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, hal ini disebabkan pada kehidupan bermasyarakat lebih mengacu kepada kebiasaan

masyarakat yang terkadang hanya mengabaikan kenakalan pelajar.

- c. Sulitnya mendeteksi kegiatan pelajar yang sering berpindah-pindah, pelajar sering melakukan banyak kegiatan, kegiatan tersebut meliputi kegiatan sekolah maupun di luar sekolah hal ini juga yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam menangani kenakalan pelajar.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh penulis, upaya-upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian sangatlah baik. dapat dilihat upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian sangatlah menekan jumlah kasus kenakalan pelajar berkurang. Berikut adalah persentase banyak nya kasus kenakalan pelajar yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017:



Dilihat pada persentase diatas bahwa pada tahun 2016 kasus kenakalan pelajar lebih banyak terjadi, dengan adanya upaya preventif

yang dilakukan pihak Kepolisian Resort kota Yogyakarta pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa jumlah kasus kenakalan pelajar berkurang yang awalnya pada tahun 2016 jumlah kasusnya sebanyak 66 (81%) kasus kenakalan pelajar dapat ditekan menjadi 15 (19%) kasus kenakalan pelajar yang terjadi di kota Yogyakarta. Hal ini membuktikan bahwa upaya preventif pihak kepolisian sangatlah efektif karena bisa mengurangi kasus kenakalan pelajar sebanyak itu. Akan tetapi pihak kepolisian harus lebih lagi dalam upaya preventif karena tidaklah cukup apabila kepolisian hanya melakukan sosialisasi, serta mengawasi sekolah-sekolah di kota Yogyakarta, dan patroli setiap malam minggu, karena kasus kenakalan pelajar masih sangat mungkin terjadi mengingat masih banyak faktor-faktor yang dapat menimbulkan kenakalan pelajar.

Disamping pihak kepolisian melakukan upaya preventif, pihak kepolisian juga melakukan upaya represif yaitu pada kasus kenakalan pelajar yang khususnya penganiayaan dan pengeroyokan, karena pelakunya adalah pelajar yang notabene masuk dalam kategori anak pihak kepolisian mengacu pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“ setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga (3) tahun enam (6) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Maka pihak

kepolisian melakukan upaya diversi dengan cara mempertemukan pelaku, korban, orangtua/wali, dan melibatkan tokoh masyarakat setempat sehingga dapat tercapainya perdamaian.

Upaya kepolisian dalam menangani kasus kenakalan pelajar ini sudah cukup baik, yaitu menggunakan UU Perlindungan Anak dan tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikatakan baik karena pihak kepolisian menggunakan asas *Lex Specialis derogat legi Lex Generalis* ini di liat dari UU Perlindungan anak sebagai *Lex Specialis* dan KUHP sebagai *Lex Specialis*. Meskipun demikian, pihak kepolisian juga mendapatkan kendala dalam menangani kasus kenakalan pelajar di kota Yogyakarta. Kendala tersebut berupa masalah penggolongan sekelompok anak yang menjadi pelaku kenakalan pelajar. Pihak kepolisian harus lebih banyak lagi melakukan kerja sama dengan instansi dan lembaga yang terkait yang menangani pelajar dengan masyarakat setempat agar dapat menekan jumlah kasus kenakalan pelajar yang terjadi di kota Yogyakarta.